



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN RAMLAN RAM, S.A.P SEBAGAI STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASI KOLAGA PADA
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 393 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Ramlan Ram, S.A.P sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2023, perlu ditetapkan pemberhentian penugasan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Ramlan Ram, S.A.P sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Muna Nomor 393 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Ramlan Ram, S.A.P sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN RAMLAN RAM, S.A.P SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASI KOLAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian **RAMLAN RAM, S.A.P** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

